KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dianggap Melawan Arus Kebebasan Pers - Draf RUU Penyiaran Diributin Netizen
Tanggal : Minggu, 12 Mei 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Dianggap Melawan Arus Kebebasan Pers

Draf RUU Penyiaran Diributin Netizen

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang bergulir di DPR menjadi sorotan publik dan insan pers. Sebab, sejumlah pasal dalam draf usulan DPR itu dianggap melawan arus kebebasan pers.

DALAM draf RUU Penyiaran yang beredar luas di masyarakat, terdapat Pasal 56 Ayat 2 poin c, yang isinya melarang penayangan eksklusif kegiatan jurnalistik investigasi.

Bila pasal ini disahkan, masyarakat tidak akan mendapat tayangan eksklusif dari pendalaman sebuah kasus yang dilakukan dengan cara-cara jurnalistik investiagasi.

Pasal lain yang menuai kontroversi, Pasal 127 Ayat 2 terkait proses penyelesaian sengketa dalam kegiatan jurnalistik. Pasal tersebut menyatakan, penyelesaian sengketa kegiatan jurnalistik dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 yang mengamanahkan, sengketa pers diselesaikan melalui Dewan Pers.

Ketua Komisi Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Zacky Antony menegaskan, adanya pelarangan penyiaran secara eksklusif kegiatan jurnalistik investigatif, bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers yang menjadi salah satu poin reformasi.

Menurut dia, DPR wajib menghapus Pasal 56 Ayat 2 poin c dalam draf RUU Penyiaran.

"Pelarangan itu bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Sudah seharusnya, DPR dan pemerintah mengeluarkan pasal tersebut, karena akan membelenggu kemerdekaan pers," ujar Zacky melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (11/5/2024).

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana juga mengkritisi peran KPI dalam menyelesaikan sengketa pers. Sebab, UU Nomor 40 Tahun 1999 memgamanatkan, sengketa pers diselesaikan oleh Dewan Pers.

"Sengketa pers ada di Pasal 15 Undang-Undang Pers. Pasal itu mengatur tentang fungsi-fungsi Dewan Pers. Salah satunya memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers," jelas Yadi.

Zacky Antony

Dia menilai, dilibatkannya KPI dalam proses penyelesaian sengketa kegiatan jurnalistik, mengindikasikan adanya upaya campur tangan dari pemerintah dalam kegiatan jurnalistik.

"Padahal, UU Pers sudah menegaskan, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum," imbuhnya.

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono angkat bicara suara soal polemik draf RUU Penyiaran. Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah dan DPR tak memiliki niat melemahkan keberadaan pers di Indonesia.

"Masukan yang disampaikan oleh rekan-rekan media, keberatan, maupun pandangan tentang revisi Undang-Undang Penyiaran, menjadi masukan yang baik. Hal ini akan memperkaya, memperkuat dan menyempurnakan Undang-Undang Penyiaran," jelasnya.

Di media sosial X, kehadiran pasal-pasal kontroversi dalam draf RUU Penyiaran, juga menarik perhatian netizen. "Welcome back to zaman Soeharto! Tapi, ini versi tidak mensejahterakan rakyat," cuit akun *@alkas_mach*.

Akun *@zwittsalbby* juga menyesalkan adanya upaya membungkam kebebasn pers, kebebasan menyatakan pendapat, dan berekspresi di ruang publik.

"Sebelumnya, untuk mengatur kebebasan ber-medsos lahirlah UU ITE. Kini dari jalur (kebebasan) jurnalistik juga dicari celahnya kemudian dijegal. Buset dah," cetusnya.

Akun *@yudapanjaitan* bersuara lebih lantang. Menurut dia, daripada Pemerintah dan DPR mecampuri tayangan jurnalistik untuk warga negara, lebih baik membuat UU untuk memenuhi hak hidup warga negara.

"Negara kok bisa lemah syahwat. Nggak mampu menjalankan tugas konstitusinya untuk memenuhi hak hidup layak bagi warga negara, eh malah mau ngatur isi kepala & tontonan masyarakat," tegasnya.

Sementara, akun *@sofyanyus94* meminta Pemerintah dan DPR lebih terbuka dan transparan, dalam setiap membuat UU. Dengan begitu, masyarakat dan media massa bisa ikut mengawasi pembahasan tersebut.

"Soalnya, RUU di Indonesia itu kayak *template*. Garis besarnya bagus, tapi ada detail kecil yang bobrok, pasal-pasal siluman yang disisipkan pemangku kepentingan tertentu," ucapnya. ■ **SSL**